

STRATEGI PENGELOLAAN ZIS PADA MUSIM PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS SIDOARJO)

Sri Hariyanti^{1*}, Suhaela Rahmawati²

^{1,2} IAIN Kediri

*Yanti.elthing@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: ZIS kepanjangan dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah, untuk pengelolannya secara resmi dilakukan oleh BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional karena lembaga ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Namun pada awal 2020 kegiatan pengelolaan ZIS mengalami sedikit perubahan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan sosial masyarakat dibatasi serta terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena hal tersebut dalam artikel ini akan fokus membahas bagaimana strategi pengelolaan ZIS pada musim pandemi covid-19 studi pada BAZNAS Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang dipakai guna menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan serta memaparkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dipaparkan, diukur ataupun dideskripsikan melalui pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini diantaranya untuk memudahkan masyarakat membayar zakat/infaq dan shadaqah di BAZNAS sidoarjo dapat menggunakan barcode yang bisa dibayarkan melalui aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, link aja, dana, atau merchant/bank lainnya. Sedangkan untuk pendistribusiannya, pihak BAZNAS memberikan undangan kepada mustahiq untuk datang ke kantor BAZNAS secara bertahap, agar tidak menimbulkan kerumunan serta diharuskan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Kata Kunci: Strategi; Pengelolaan ZIS; Pandemi Covid-19

Abstract: ZIS stands for Zakat, Infaq, and Shadaqah, for its management is officially carried out by BAZNAS or the National Amil Zakat Agency because this institution is the official and only body established by the government based on Presidential Decree No. 8 of 2001 which has the task and function of collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) at the national level. However, at the beginning of 2020 ZIS management activities underwent a slight change due to the Covid-19 pandemic which caused social activities to be limited and the economic decline in Indonesia. Because of this, in this article, we will focus on discussing how to manage ZIS strategies during the COVID-19 pandemic study season at BAZNAS Sidoarjo. The research method used is descriptive qualitative, namely the research method used to investigate, find, describe, and

explain the quality or features of social influences that cannot be described, measured or described through a quantitative approach. The results of this study include making it easier for people to pay zakat/infaq and shadaqah at BAZNAS Sidoarjo using barcodes that can be paid through online payment applications such as gopay, ovo, link aja, funds, or other merchants/banks. As for the distribution, BAZNAS gave an invitation to mustahiq to come to the BAZNAS office in stages, so as not to cause crowds and required to always implement health protocols.

Keywords: *Strategy; ZIS Management; Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

ZIS kepanjangan dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Zakat sendiri ialah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Husein, 2005) dan infaq adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infaq sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam (Husein, 2005). Sedangkan Shadaqah, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat material. Namun menyangkut seluruh aktivitas yang baik yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta membuang duri dari jalan, dan sebagainya adalah termasuk sedekah (Hafiudin, 1998). Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) merupakan hal yang sudah sering ditemukan di Indonesia.

Pandemi covid-19 atau virus corona ini sedang melanda Indonesia saat ini dan juga negara-negara di dunia. Awal mula munculnya virus corona ini terjadi di Wuhan, Cina. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Virus Corona, 2022).

Masalah virus corona ini merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia saat ini. Virus corona menyebabkan banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini, sehingga interaksi sosial masyarakat mulai dibatasi, harus menjaga jarak serta tidak boleh berkerumun. Selain itu pandemi juga membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan (Kemenkeu, 2021) diantaranya seperti melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha, pelemahan ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak dll

(Emiliani, et al., 2021). Melihat kondisi ekonomi yang seperti ini, peran serta kontribusi seluruh komponen lembaga memiliki peran penting dalam menangani dampak wabah covid-19. Salah satu instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 ini ialah zakat dengan semua kemungkinan perubahan yang terjadi dalam pendistribusian zakat pada mustahiknya, maka zakat bisa didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak seperti mengalami hambatan perekonomian karena Covid-19 (Jefri Yandi, 2021) .

Di Indonesia, pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara dan diantara lembaga zakat nasional yang aktif merespon dalam pendistribusian atau penyalurannya ialah BAZNAS dan LAZ. Kedua lembaga ini bersinergi pada program kesehatan dan sosial. Hingga bulan Mei 2020 yang lalu, BAZNAS pusat sudah menyalurkan dana sebesar Rp 28,3M yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan, serta sosial ekonomi. Berdasarkan laporan BAZNAS Pusat, sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran BAZNAS Pusat di tengah wabah covid-19, belum ditambah dari laporan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin efektif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat (Jefri Yandi, 2021).

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Melihat dasar pemikiran seperti di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi pengelolaan ZIS di musim pandemi Covid-19 di Baznas Sidoarjo dengan judul penelitian: "Strategi Pengelolaan ZIS Pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Sidoarjo)"

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat konsep penelitian, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Fitri Nur Syifa dalam artikelnya yang berjudul *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga)* memaparkan bahwa: 1) Strategi penghimpunan ZIS oleh BAZNAS Purbalingga dengan beberapa cara diantaranya melalui pendekatan kepada pemerintah, membentuk UPZ, sosialisasi dan edukasi, media promosi serta dengan memberikan pelayanan prima. 2) Strategi penghimpunan ZIS pada masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Purbalingga dilakukan secara *online/digital*. 3) Strategi penyaluran ZIS oleh BAZNAS Purbalingga sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dan UU No 23 Tahun 2011. 4) strategi penyaluran ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pendekatan *push approach*, berkoordinasi dengan BPBD Purbalingga serta tetap berkoordinasi dengan pihak desa yang sudah memiliki gugus tugas Covid-19 (Syifa, 2021).

Sementara itu Nuzulia (2021:1516) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat di Musim Pandemi Covid-19 memaparkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada musim pandemi bisa dilakukan secara bebas namun tetap harus merujuk pada kriteria yang jelas supaya tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri, hal ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2020 nomor 23 tentang Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penyaluran dana zakat mempunyai beberapa ketentuan diantaranya zakat produktif dapat disalurkan secara tunai maupun berupa barang untuk fakir miskin terdampak covid-19 dan juga bisa digunakan untuk pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat utamanya bagi mustahik, misalnya kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas ataupun relawan covid-19 (Nuzulia, 2021) .

Hal senada juga dipaparkan oleh Masnama (2021) dari penelitiannya yang berjudul *Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar)* dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan BAZNAS Polewali Mandar

dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 dianggap cukup strategis yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana ZIS, baik dari segi pengumpulan maupun penyalurannya serta tetap senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Pola penyaluran yang dilakukan dengan pola yang bersifat konsumtif dan produktif. Kemudian BAZNAS Polewali Mandar membuat grup muzakki di media sosial serta membangun komunikasi dengan para penyuluh agama untuk membantu sosialisasi di masa pandemi covid 19. Namun dari sisi pendayagunaannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal karena tidak adanya pengawasan, pendampingan dan pembinaan di masa pandemi covid 19 (Masnama, 2021) .

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa musim pandemi covid-19 telah merubah strategi pengelolaan ZIS pada BAZNAS mulai dari penghimpunan ZIS secara *online* hingga pendistribusiannya bagi para mustahik zakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pengertian Strategi, Pengelolaan

Pengertian strategi menurut Wright adalah suatu alat atau tindakan yang digunakan manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Glueck dan Jauch, Strategi adalah rencana yang digabungkan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Admin Materi, 2022) .

Pengertian pengelolaan menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Suprianto dan Muhsin memaparkan bahwa pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil tujuan yang direncanakan (Om.markplus, 2015).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan adalah suatu cara atau tindakan untuk mengatur unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Pengertian ZIS

Istilah ZIS terdengar sedikit asing di telinga khalayak umum, sebab mayoritas masyarakat lebih mengenal ZIS secara parsial dengan zakat sebagai salah satu kewajiban, infaq / sedekah sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain yang sunah untuk dilakukan. Pengertian ZIS adalah Zakat Infaq dan Shadaqah. Zakat secara bahasa merupakan bentuk dari kata dasar zaka yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang (Husein, 2005). Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Infaq, secara bahasa merupakan bentukan dari kata anfaqaa yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain (Husein, 2005). Dalam terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Sedangkan Shadaqah adalah berasal dari kata shadaqa yang berarti 'benar'. Maksud dari kata 'benar' dalam shadaqah adalah bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat material (Hafiudin, 1998).

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, vertikal dan horizontal, secara vertikal merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan secara horizontal sebagai salah satu sarana berhubungan baik dengan sesama manusia. Zakat, infaq, shadaqah, (ZIS) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, sebab penerapan azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam ialah saling membantu sehingga yang berada atau berkecukupan membantu yang kekurangan, hal ini dapat mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin (Hijrah, 2020).

Peran Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

Sebagai salah satu elemen roda perekonomian Islam, ZIS memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai salah satu mesin penggerak bagi pembangunan negara baik skala regional maupun skala nasional (Latifah, 2020) . Dengan pengelolaan yang optimal, ZIS berpotensi besar untuk mengatasi permasalahan baik ekonomi maupun sosial seperti halnya menjadi faktor

stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam rangka membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata, serta menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 Triliun, sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat (Humas Baznas, 2020).

Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara keseluruhan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya saat ini di masa pandemi. Namun demikian, karena jumlah dana yang dimiliki sektor ZIS relatif kecil, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang bisa dilakukan diantaranya (Latifah, 2020):

Pertama, pada level mikro, Baznas dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (*social safety net*) melalui program *cash for work* (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19. Kedua, pada level meso, Baznas dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap mustahik. Ketiga, pada level makro, Baznas mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hukum mengeluarkan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

Hukum mengeluarkan zakat ialah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman, dalam Surat Al Bayyinah ayat 5 yang berarti *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus"*. Rasulullah Saw bersabda, *"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)"* (HR.

Muslim). Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, Amil. Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu Sabil.

Hukum mengeluarkan infaq dan shadaqah adalah Sunah, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika tidak ditunaikan maka tidak berdosa. Terkait infaq ini Allah SWT berfirman dalam surat Al Fatir ayat 29 yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”*.

Rasulullah juga menjelaskan perihal shadaqah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya *“Setiap ruas jari-jari yang pada manusia itu bias memberikan sedekah pada setiap hari yang diterbiti matahari. Berbuat adil diantara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan untuk pergi shalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu di jalan adalah sedekah.”*. Pada banyak riwayat disebutkan jika infak dan shadaqah tidak akan mengurangi harta, akan tetapi sebaliknya, menjadi banyak dan berkah. Selain itu infak dan shadaqah bisa menghindarkan orang dari bala dan kesempitan. (Admin Tamzis, 2018).

Hukum pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

Hukum dari pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, serta Shadaqah) itu berbeda-beda. Untuk hukum pengelolaan zakat saat ini itu wajib sesuai dengan UU 23 Tahun 2011. Dimana zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.

Demikian pula infaq dan shadaqah juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 UU 23/2011 yakni: Pasal 1 angka 3 UU 23/2011, *“infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”*. Pasal 1 angka 4 UU 23/2011, *“Sedekah adalah harta atau*

nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”.

Pengelolaan zakat adalah suatu bentuk dari kegiatan penghimpunan, perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dan dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Begitu pula pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Hutomo, 2019) .

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS ini berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Admin Jogloabang, 2019) . Sehingga fungsi BAZNAS tidak hanya menerima dan menyalurkan zakat, tetapi juga menerima dan mendistribusikan infaq dan shadaqah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang dipakai guna menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan serta memaparkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dipaparkan, diukur ataupun dideskripsikan melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009). Lebih lanjut menurut Rachmat Kriyantono, tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk memaparkan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendetail dan lengkap. Hal ini menunjukkan jika dalam penelitian ini kelengkapan serta kedalaman data yang diteliti adalah suatu hal yang sangat penting.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih condong untuk menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori yang ada dimanfaatkan sebagai pemandu dengan maksud agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk menjelaskan tentang latar penelitian dan nantinya akan digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Metode penelitian ini sengaja digunakan agar mampu mengakomodasi deskripsi yang utuh atau lengkap mengenai objek yang diteliti. Terkait dengan

penelitian ini yakni dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data tentang strategi pengelolaan ZIS pada musim pandemi di BAZNAS Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Januari 2021 s/d 28 Februari 2021 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I No. 10 RW 6, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212 Telepon: (031) 8055202.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga

Sejarah Singkat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo telah merintis upaya penghimpunan dana umat melalui zakat, infak, dan shadaqah sejak tahun 1992, lalu dengan dukungan pemerintah melalui surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidoarjo (Kementerian Agama sekarang) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), lembaga ini pun melebur menjadi satu dengan leading sector Sub seksi Zakat Wakaf pada Seksi Urusan Agama Islam (Urais) di Departemen Agama Kab. Sidoarjo dan segala operasionalnya didukung oleh Departemen Agama Kab. Sidoarjo serta bagian hak amil. Keberadaan BAZIS ternyata belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Sidoarjo karena operasionalnya bersifat insidental yang sebatas menangani zakat fitrah, zakat maal serta infaq dan shadaqah pada bulan Ramadhan saja setiap tahun dan pendistribusiannya juga langsung habis seketika.

Setelah lahirnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS berubah kembali dan terbentuklah Badan Amil Zakat, melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/029/404.1.1.2.3/2001. Dengan mengusung semangat baru, Badan Amil Zakat Sidoarjo hadir sebagai solusi, dengan satu harapan menjadikan Sidoarjo lebih sejahtera. Awalnya sistem pengelolaan zakat dihimpun secara manual dari kantor dinas, instansi, badan, dan kecamatan semuanya menyetorkan secara langsung kepada BAZ dan dikelola setiap hari. Alamat kantor pun berubah dan menjadi satu dengan Bagian Sosial (Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda) Sidoarjo.

Pada awal tahun 2003 pengurus BAZ Kabupaten Sidoarjo dirubah dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) yang pertama. Dari hasil MUSDA tersebut Bapak Sekretaris Daerah (Drs. H. Salam) terpilih sebagai Ketua BAZ dan juga telah

disepakati bahwa jabatan ketua BAZ adalah Bapak Sekretaris Daerah (eks officio), mulai dari situlah BAZ mendapatkan biaya operasional dari APBD yang melekat di Bagian Kesra Setda setiap tahun.

Dan di tahun 2017 untuk melaksanakan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ Kabupaten Sidoarjo pun harus menyesuaikan kegiatan operasional serta kepengurusannya. Dan pada tahun 2017 BAZ resmi berubah nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dengan susunan kepengurusan baru yang tidak lagi menjadikan Sekretaris Daerah sebagai ketua melainkan dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tenaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati dan disahkan oleh BAZNAS Pusat.

1. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

a. Visi

- Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional yang amanah dan profesional

b. Misi

- Mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang sesuai syariah
- Mengoptimalkan pendapatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah
- Mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif

2. Program-Program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

a. Sidoarjo Cerdas

Merupakan salah satu Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dibidang Pendidikan, sub Program dari Sidoarjo Cerdas antara lain:

- Bantuan Biaya Pendidikan
- Bantuan Hutang Pendidikan
- Bantuan Peralatan Sekolah

b. Sidoarjo Peduli

Merupakan salah satu Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dibidang Sosial, sub Program dari Sidoarjo Peduli antara lain:

- Bantuan Bencana Alam
- Partisipasi Bencana Nasional

- Peduli Fakir Lansia
- Bantuan sarana-prasarana Masjid/Musholla di Daerah Terpencil
- c. Sidoarjo Sehat
Merupakan salah satu Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dibidang Kesehatan, sub Program dari Sidoarjo Sehat antara lain:
 - Bantuan biaya pengobatan
 - Bantuan hutang pengobatan
 - Bantuan peralatan kesehatan (kursi roda, kacamata, alat bantu dengar)
 - Bakti sosial pemeriksaan kesehatan bersama rumah sehat BAZNAS
 - Screening dan operasi mata katarak
 - Operasi bibir sumbing
- d. Sidoarjo Makmur
Merupakan salah satu Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dibidang Ekonomi, sub Program dari Sidoarjo Makmur antara lain bantuan modal usaha
- e. Sidoarjo Takwa
Merupakan salah satu Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dibidang Keagamaan, sub Program dari Sidoarjo Takwa antara lain:
 - Bantuan khotib jum'at di daerah terpencil
 - Bantuan da'i jum'at di daerah terpencil
 - Bantuan buku panduan mu'allafProgram tahunan:
 - Khitan massal
 - Bingkisan ramadhan penjaga makam dan penjaga masjid desa se-Kabupaten Siodarjo

Pengelolaan ZIS di BAZNAS Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang diketahui bersama, bahwa semenjak adanya pandemi covid-19 ini, semua kegiatan tidak bisa dijalankan sesuai rencana awal. Dimana ketika ada pertemuan dengan orang banyak (seperti dalam pembagian bantuan dari pihak BAZNAS) tidak mudah diadakan karena dampak dari pandemi ini dan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan atau rutin di lakukan sesuai program-program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tersebut juga terhambat.

Dengan ini dari pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS di masa pandemi Covid-19 ini secara efektif dan efisien. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dimasa pandemi Covid-19 ini dalam pengumpulan dana zakat pihak BAZNAS Sidoarjo memperolehnya dari legalitas potongan gaji PNS muslim sebesar 2,5% untuk zakat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai edaran yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo dan surat ketersediaan mereka untuk berzakat/berinfaq. Jadi hal ini murni niat dari per masing-masing orang walau dengan aturan yang ada.
- b. Pihak BAZNAS Sidoarjo menghadiri RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional Zakat) secara daring/online pada tahun 2020 guna penanganan kegiatan-kegiatan per-BAZNAS di masa pandemi covid-19 ini.
- c. Pihak BAZNAS Sidoarjo menyediakan pembayaran zakat/infaq dengan menggunakan barcode. Dan bisa dibayarkan melalui aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, link aja, dana, atau merchant/bank lainnya. Dan untuk barcode pembayaran seperti berikut:




Gambar 1. Barcode Untuk Pembayaran Online Infaq (Penulis, 2022)



Gambar 2. Barcode untuk Pembayaran Online Zakat (Penulis, 2022)

Dengan begitu pembayaran zakat/infaq bisa sedikit dipermudah dengan melalui barcode-barcode tersebut. Dengan perencanaan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dapat membuat perubahan yang cukup signifikan. Dimana disetiap bulannya dalam penerimaan zakat/infaq mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dan itu cukup membuat data dan grafik tersebut menjadi stabil. Berikut grafik pengelolaan ZIS dari tahun 2017-2020:



Gambar 3. Jumlah Penerimaan Zakat (Penulis, 2022)

Sementara itu, untuk data dari setiap bulannya seperti berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penerimaan Zakat dan Infaq Tahun 2019 dan 2020

PERBANDINGAN PENERIMAAN ZAKAT 2019 DAN 2020			
BULAN	2019	2020	
JANUARI	15.779.300	40.314.793	
FEBRUARI	22.817.300	24.384.958	
MARET	15.168.300	51.382.606	
APRIL	34.857.300	29.195.132	
MEI	36.367.606	72.595.255	
JUNI	36.367.606	42.832.533	
JULI	37.833.893	49.757.850	
AGUSTUS	32.278.893	38.863.893	
SEPTEMBER	25.342.493	11.987.879	
OKTOBER	26.249.393	18.105.500	
NOPEMBER	36.639.962	69.871.450	
DESEMBER	35.892.993	104.859.874	

PERBANDINGAN PENERIMAAN INFAQ 2019 DAN 2020			
BULAN	2019	2020	
JANUARI	206.676.469	198.009.767	
FEBRUARI	199.965.032	200.272.067	
MARET	220.251.467	228.737.217	
APRIL	213.006.222	196.394.517	
MEI	206.694.087	209.036.767	
JUNI	211.977.637	200.041.767	
JULI	202.981.437	179.536.744	
AGUSTUS	225.699.167	198.140.463	
SEPTEMBER	222.720.067	195.450.963	
OKTOBER	210.452.567	198.637.432	
NOPEMBER	221.464.067	194.494.213	
DESEMBER	227.212.567	196.854.713	

(Penulis, 2022)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan zakat setiap bulan selalu meningkat dari tahun 2019 hingga 2020 hal ini salah satunya disebabkan oleh beberapa kemudahan yang disediakan oleh BAZNAS Sidoarjo untuk membayar zakat secara online dan adanya legalitas potongan gaji PNS muslim sebesar 2,5%

untuk zakat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai edaran yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo dan surat ketersediaan mereka untuk berzakat, namun dalam penerimaan infaq terdapat sedikit penurunan, hal ini dapat dimaklumi karena tidak ada potongan gaji PNS secara langsung untuk infaq dan keadaan ekonomi Indonesia sedang menurun di tahun 2020 (Admin BPS, 2021).

Untuk pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pihak BAZNAS Sidoarjo melaksanakannya dengan cara memberikan undangan/informasi terhadap pihak penerima untuk datang ke kantor. Dan undangan/informasi terhadap penerima dilakukan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Saat mendatangi kantor BAZNAS diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta tidak berkerumun.

Baznas Kabupaten Sidoarjo salurkan zakat, infak, sedekah yang diperolehnya kepada fakir miskin yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bantuan tersebut merupakan bantuan pendidikan, biaya hidup, pengobatan, bantuan korban kebakaran serta bantuan alat-alat kesehatan seperti kursi roda, alat bantu dengar serta kacamata (Admin sidoarjokab, 2020). Yang kesemuanya bertujuan untuk meringankan beban hidup fakir miskin yang semakin berat di musim pandemi ini. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga meminimalisir angka putus sekolah dengan adanya dana bantuan pendidikan.

KESIMPULAN

Pengertian ZIS, adalah Zakat Infaq dan Shadaqah. Tujuan ZIS adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan menciptakan rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong di antara sesama, serta menjauhkan dari sifat kikir, bakhil, serta rakus. Dan juga menumbuhkan ketenangan hidup, dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Pengelolaan ZIS adalah suatu bentuk dari kegiatan penghimpunan, perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Pengelolaan ZIS ini termasuk kedalam wewenang dan tugas yang harus dijalankan oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS. Dan juga dimasa pandemi covid-19 lembaga amil zakat harus berpikir tentang pengelolaan ZIS

supaya tetap berjalan. Seperti BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang memiliki rancangan rencana dalam pengelolaan ZIS dimasa pandemi covid-19 . Seperti yang pertama adalah legalitas potongan zakat/infaq PNS yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai edaran yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo dan surat ketersediaan mereka untuk berzakat/berinfaq dan itu tentunya juga murni dari per masing-masing orang walau dengan aturan yang ada.

Lalu yang kedua seperti pembayaran dana ZIS melalui barcode-barcode yang telah disediakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang bisa dibayarkan melalui aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, link aja, dana, atau merchant/bank lainnya. Tentang strategi pendistribusian dimana pihak BAZNAS menyebarkan undangan untuk para penerima secara bertahap dan diharuskan melakukan kegiatan sesuai protokol kesehatan. Bantuan tersebut merupakan bantuan pendidikan, biaya hidup, pengobatan, bantuan korban kebakaran serta bantuan alat-alat kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Alodokter. (2022, Maret 16). *Alodokter*. Retrieved April 1, 2022, from <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Admin BPS. (2021, Februari 5). Retrieved Januari 5, 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Admin Jogloabang. (2019, Oktober 21). Retrieved April 3, 2021, from Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>
- Admin Materi. (2022, Maret 1). Retrieved Januari 20, 2022, from Materi Belajar.co.id: <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>
- Admin sidoarjokab. (2020, September 10). Retrieved Agustus 5, 2021, from Kabupaten Sidoarjo: <https://www.sidoarjokab.go.id/baznas-sidoarjo-distribusikan-bantuan-senilai-rp-240-juta>
- Admin Tamzis. (2018). Retrieved Agustus 21, 2021, from Tamzis: <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf>
- Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. (2021, Agustus 26). ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 1(1), 83-94.

doi:<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4929>

- Hafiudin, D. (1998). *Dakwah Aktual*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Hijrah, A. D. (2020, Desember 9). Retrieved Maret 30, 2021, from BMT Alfa Dinar:
<https://bmtalfadinar.com/peran-ziswaf-di-masa-pandemi/>
- Humas Baznas. (2020, Desember 23). Retrieved April 5, 2021, from BAZNAS:
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680
- Husein, S. (2005). *Cara Praktis Menghitung Zakat*. Ciputat, Indonesia: Kalam Pustaka.
- Hutomo, D. (2019, Mei 20). Retrieved September 1, 2021, from Hukum Online.com:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengelolaan-zakat--infak-dan-sedekah-oleh-baznas-lt5ce23056410bd>
- Jefri Yandi, L. (2021, Januari 26). Retrieved from Prodi (S2) Ekonomi Syariah:
<http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/peranan-zakat-dalam-menangani-covid-19>
- Kemenkeu. (2021, Agustus 31). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved Desember 1, 2021, from
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/>
- Latifah, U. (2020, Mei 30). Retrieved April 20, 2021, from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/ulfilatifah/5ed203fa097f36485e6c8b73/peran-lembaga-ziswaf-dalam-mengoptimalkan-roda-perekonomian-indonesia>.
- Masnama. (2021). *Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar)*. Repositori, UPT Perpustakaan IAIN Parepare. Retrieved Januari 3, 2022, from <http://repository.iainpare.ac.id/2823/>
- Nuzulia. (2021). *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 7, 1511-1517. Retrieved Januari 2, 2022, from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Om.markplus. (2015, Mei 11). Retrieved Desember 3, 2021, from Definisi dan Pengertian Menurut Para Ahli: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>
- Syifa, F. N. (2021, Agustus 5). *STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS BAZNAS PURBALINGGA)*. IAIN Purwokerto,



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Purwokerto: Digital Repository. Retrieved
Januari 2, 2022, from Digital Repository IAIN Purwokerto:
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/10643>